

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGURUS TERHADAP  
KEGIATAN USAHA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT  
UNION DHARMA BAKTI DI DIY**

Yosep Fortunatus, R. Murjiyanto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

***Abstrak***

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dharma bakti Credit Union Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara koperasi tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pengertian koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya atas asas koperasi serta sebagai gerakan ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa dan *Credit union* adalah sekelompok orang yang saling percaya dalam menyatukan bon yang setuju untuk menabung banyak, sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan satu sama lain, pada tingkat bunga yang wajar untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Credit Union termasuk koperasi simpan pinjam, karena usaha utama mereka adalah simpan pinjam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha simpan pinjam adalah mutlak, karena peraturan telah dibuat baku dan baku melalui rapat anggota tahunan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan rancangan anggaran yang telah diputuskan dan mempertanggungjawabkannya kepada rapat anggota tahunan berikutnya. Terkait pengawasan, pengawasan internal telah dilakukan setiap bulan dengan memeriksa arus kas dan buku tabungan di bank atas nama koperasi. Dan pengawasan eksternal dilakukan oleh akuntan publik dan dilakukan oleh pejabat dari dinas koperasi setempat.

***Kata kunci: usaha koperasi, simpan pinjam, koperasi simpan pinjam.***

**JURIDIC REVIEW OF THE MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY  
FOR BUSINESS ACTIVITIES IN THE CREDIT UNION DHARMA  
BAKTI SAVE AND LOAN COOPERATIVE IN DIY**

Yosep Fortunatus, R. Murjiyanto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

***Abstract***

*This study was conducted to find out about the juridical review of the managements responsibilities for the business activities at the Credit union dharma bakti savings and loan cooperative in special area of Yogyakarta. The*

*Nation of cooperative is contained in law number 25 of 1992. The definition of cooperative is a business entity consisting of a person or cooperative legal entity by basing its activities on the cooperative principle as well as an economic movement base on the principle of kinship. The types of cooperative are saving and loan cooperative, consumer cooperative, producer cooperative, marketing cooperative, and service cooperative and Credit union is a group of people who trust each other in unifying bond who agree to save money, thereby creating a common capital to be loaned to each other, at reasonable interest rate for productive purpose and welfare. Credit Union include savings and loan cooperative, because their main business is saving and loan. The approach method used in this research is normative juridical, with qualitative analysis. The result of the study show that the responsibility of the management for saving and loan business activities is absolute, because the rules have been made standard and standard through annual member meetings.*

*Have to do is carry out the draft budget that has been decided and be accountable to the next annual meetings of members. Regarding supervision, internal supervision has been carried out every month by checking cash flows and saving books at the bank on behalf of the cooperative. And external supervision is carried out by public accountants and carried out by officials from local cooperative office.*

***Keywords: cooperative business, savings and loan, credit union.***

## **PENDAHULUAN**

Sejak dilahirkan manusia secara kodrat memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hidup baik secara individual maupun secara kelompok yang semuanya bermanfaat mensejahterakan anggota masyarakat dalam suatu wilayah atau komunitas dimana manusia itu berada, bahkan menurut Maslow setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar mempertahankan hidup, antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta, kebutuhan akan harga diri atau penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Negara sebagai tempat dimana manusia itu berpijak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat itu mencapai kesejahteraan.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan ekonomi nasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui Koperasi. Pengaturan tentang

Perkoperasian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Koperasi simpan pinjam Kredit Union Dharma Bakti termasuk jenis koperasi simpan pinjam. Dalam menjalankan kegiatan pinjaman pada lembaga keuangan koperasi tidak luput dari persoalan kredit macet. Koperasi sebagai badan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku hak dan kewajiban bertanggungjawab terhadap semua aktivitasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian sebagai dasar penulisan hukum dengan Judul Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pengurus Terhadap Kegiatan Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti jika terjadi kredit macet?
2. Tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti agar bisa menyelesaikan permasalahan simpan pinjam?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti?

#### **TUJUAN**

- 1) Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui tanggung jawab pengurus terhadap kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti.
  - b. Untuk mengetahui penyesuaian yang perlu dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti sehingga bisa menyelesaikan permasalahan simpan pinjam.

- 2) Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

#### **TEORI**

- 1) Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah:

Teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

## 2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14)</sup> Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Terkait dalam hal penelitian tesis ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat. Dimana perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan *postulat-postulatnya* hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum tersebut.

## **METODE**

Penulisan Hukum “Tinjauan Yuridis tanggungjawab pengurus terhadap kegiatan usaha pada Kopersai simpan pinjam Credit union Dharma Bakti di Daerah Istimewa Yogyakarta” menggunakan penelitian normatif-empiris, yaitu kombinasi antara penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Bersifat yuridis normatif karena dalam mengkaji permasalahan berdasarkan atas norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bersifat yuridis empiris karena dalam penelitian ini melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan cara penelitian lapangan dan selanjutnya diperoleh data primer. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Penulis melakukan penelitian yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penggunaan kedua tahap penelitian tersebut untuk membantu penulis dalam melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini dan membantu penulis dalam menganalisa secara yuridis permasalahan yang diteliti.

Di dalam penelitian lazimnya dikenal sebagai sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang akan digunakan adalah Studi Dokumen atau Bahan Pustaka dan Wawancara.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Maksudnya adalah data yang diperoleh akan diteliti, diseleksi secara kualitas, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisa melalui metode berfikir deduktif dan dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. Metode laporan akan disajikan secara deskriptif, yaitu hasil laporan yang memberikan gambaran mengenai Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pengurus Terhadap Kegiatan Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, penulis melakukan pra-penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti dan melakukan penelitian kepustakaan. Kedua, dengan data awal

yang diperoleh saat pra-penelitian penulis membuat usulan penelitian yang memuat beberapa hal, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, dan metode penelitian. Ketiga, setelah usulan penelitian disetujui Dosen Pembimbing Tesis penulis kembali melakukan penelitian kepustakaan dan mulai melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data sehubungan dengan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dari Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti Ibu Theresia Supartinah dan narasumber dari Pusat Koperasi Kredit Yogyakarta, yaitu Ibu Wahyuningsih, S.S selaku Senior Manajemen Puskopdit Jatra Miguna. Setelah semua data dan informasi yang diperlukan terkumpul, penulis menganalisis data dan informasi tersebut untuk menjawab masalah dalam penulisan hukum ini.

## **HASIL**

### **1. Tanggungjawab Pengurus Terhadap Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti**

Dalam rangka mengembangkan koperasi membutuhkan alat yang dapat menentukan maju mundurnya usaha koperasi yang dalam Anggaran Dasar telah diatur sebagai berikut :

- a. Fungsi Organisasi yaitu menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Peraturan Khusus (Persus) demi kelancaran terselenggaranya kegiatan koperasi.
- b. Fungsi Managerial yaitu melaksanakan amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Manajemen (SOM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Peraturan Khusus antara lain:

Melaksanakan syarat-syarat menjadi anggota koperasi

1. Menerima anggota sesuai dengan standar syarat keanggotaan
2. Menerima pengajuan pinjaman anggota
3. Menganalisa pinjaman anggota
4. Memutuskan perjanjian pinjaman
5. Mencairkan pinjaman anggota
6. Memonitor angsuran pinjaman dan jasa sesuai dengan kesepakatan dalam akad kredit
7. Membuat surat tagihan kepada anggota yang lalai mengangsur 1-3 bulan
8. Mengundang anggota yang lalai mengangsur 3 bulan ke atas untuk hadir ke kantor dalam rangka menyelesaikan kredit macet secara musyawarah mufakat
9. Bersama anggota membuat kesepakatan untuk penyelesaian kredit macet
10. Mengasuransikan pinjaman anggota yang sudah disepakati penyelesaiannya

11. Pinjaman anggota yang melebihi plafon asuransi sepakat dibuat jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan anggota dan menyerahkan barang jaminan berupa sertifikat tanah sesuai dengan besar pinjaman.

## **2. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti**

Hal-hal yang harus dilakukan oleh pengurus agar pelaksanaan kegiatan simpan pinjam berjalan dengan lancar adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan pinjam meminjam anggota ini maka pihak pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti terus berusaha untuk meningkatkan bidang permodalannya baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman.
2. Mengevaluasi standar operasional tentang simpanan terutama menyangkut suku bunga tabungan non saham agar bisa berkompetisi di masyarakat.
3. Monitoring terhadap simpanan non saham yang jatuh temponya akan segera berakhir agar persiapan likuiditas bisa tercukupi pada saat penarikan tabungan yang sudah jatuh tempo.
4. Monitoring terhadap jumlah simpanan yang bisa ditarik sewaktu-waktu karena akan mempengaruhi likuiditas Koperasi.
5. Monitoring terhadap pinjaman yang beredar sesuai dengan akad jatuh tempo.
6. Mengasuransikan tabungan saham anggota agar mendapatkan santunan apabila anggota tersebut meninggal dunia. Sehingga memberikan manfaat bagi ahli waris.
7. Mengasuransikan semua pinjaman anggota supaya jika anggota peminjam meninggal dunia hutangnya dikembalikan oleh asuransi kepada Koperasi, dan koperasi tidak mengalami kerugian. Sedangkan pinjaman yang dicairkan di atas plafon pinjaman sudah disepakati menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah dengan nilai tanah 75 % di atas plafon pinjaman, apabila peminjam meninggal dunia saldo pinjaman dihitung dari nilai jaminan yang sudah disepakati dengan ahli waris.
8. Melakukan pengawasan secara rutin baik pengawasan secara internal maupun pengawasan secara eksternal.

## **3. Tanggungjawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Dharma Bakti Bila Terjadi Kredit Macet**

Pertanggungjawaban pengurus harus jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a. Pengurus harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sesuai dengan kewenangannya yang diperoleh dari rapat anggota.
- b. Melakukan supervisi terhadap monitoring pinjaman anggota.

- c. Mengundang anggota yang lalai membayar angsuran dan jasa untuk diadakan musyawarah penyelesaian persoalannya.
- d. Membayar premi asuransi setiap bulan kepada asuransi yang mengelola.
- e. Melaporkan hasil pengelolaan koperasi kepada Rapat Anggota Tahunan
- f. Terhadap hal-hal yang dilakukan pengurus di luar kewenangan yang diberikan kepadanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pengurus.

### **KESIMPULAN**

Mengenai pertanggungjawaban pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum Koperasi yang di beri mandat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama Koperasi, Ada 3 (tiga) sifat pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha koperasi:

- a. Pertanggungjawaban secara pribadi untuk keseluruhan dari kerugian yang di derita oleh koperasi, artinya Jika kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan seorang atau beberapa orang pengurus, maka pengurus yang bersalah itu bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian tersebut.
  - b. Pertanggungjawaban secara bersama-sama untuk keseluruhan kerugian yang di derita oleh koperasi artinya jika kerugian tersebut merupakan akibat dari keputusan pengurus secara bersama-sama maka semua pengurus harus bertanggungjawab dengan tanggung renteng dalam menyelesaikan kerugian yang dialami oleh koperasi.
  - c. Pertanggungjawaban koperasi sebagai badan hukum, jika kerugian disebabkan oleh keputusan yang sudah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab koperasi sebagai badan hukum. Mengacu pada pasal 34 undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pengurus Koperasi.
1. Tindakan yang harus dilakukan oleh pengurus terhadap kegiatan simpanan di koperasi sebagai berikut:
- a. Memperkuat modal yang sumbernya dari anggota untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan bukan dari hutang pihak ke 3 (tiga);
  - b. Mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang simpanan sukarela agar kompetitif di masyarakat;
  - c. Monitoring terhadap jumlah simpanan yang bisa di tarik setiap waktu karena akan mempengaruhi likuiditas koperasi;
  - d. Mengasuransikan tabungan anggota agar mendapatkan santunan jika anggota meninggal dunia;



- e. Mengasuransikan pinjaman anggota, sehingga koperasi tidak rugi jika anggota meninggal dunia;
  - f. Melakukan pengawasan secara rutin baik internal maupun eksternal.
2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union Dharma Bakti* dilakukan berdasarkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

### **SARAN**

Saran yang disampaikan penulis berkaitan dengan permasalahan diatas adalah:

- a. Supaya Koperasi Simpan Pinjam *Credit Union Dharma Bakti* dapat berkembang dengan baik serta meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus Koperasi, pengawasan harus dilakukan secara rutin setiap bulan agar dapat meminimalisir risiko terjadinya kredit macet.
- b. Pengawasan terhadap pengurus koperasi khususnya dalam hal penggunaan modal pinjaman agar Rapat Anggota mengetahui sebab-sebab kegagalan pengembangan usaha koperasi dan dapat mengantisipasi kegagalan tersebut dalam hal pengurus melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*).
- c. Pengurus harus mampu meningkatkan kredibilitas dalam mengelola usaha dengan membuat kebijakan yang menyangkut pinjaman harus bervariasi agar keuntungan dapat dirasakan oleh semua anggota dan turut meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Pengurus membuat kebijakan yang lebih terinci mengenai sanksi apabila pengurus melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*).

### **IMPLIKASI MANAGERIAL**

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota serta memantau pelaksanaan dalam kegiatan usaha koperasi seperti persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan standar yaitu melalui pendidikan dasar anggota, pendidikan lanjutan anggota koperasi, maka semua anggota paham tentang hak dan kewajiban menjadi anggota koperasi. Kemudian persyaratan untuk mengajukan pinjaman di koperasi, semuanya harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yaitu sudah menjadi anggota selama 3 bulan baru bisa meminjam di koperasi, nominal pinjaman untuk pemula adalah tiga kali tabungan, sehingga anggota paham tentang prosedur pinjaman, angsuran pinjaman, dan jasa pinjaman harus sesuai dengan akad kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Mengasuransikan semua tabungan saham dan pinjaman anggota merupakan langkah strategis yang jitu untuk mengatasi kredit macet. Sehingga jika kredit macetnya tidak terlalu banyak maka beban pengurus dalam pertanggungjawaban menjadi tidak terlalu berat.

Dengan demikian tanggungjawab pengurus terhadap kredit macet bisa dibuat strategi agar dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada dan melaporkannya dengan penuh rasa tanggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan. Hasil Rapat Anggota Tahunan dibuat dalam bentuk notulen rapat yang disaksikan oleh utusan anggota yang hadir. Jika pertanggungjawaban tersebut sudah diterima oleh anggota yang hadir, atau sekurang-kurangnya hasil keputusan disetujui oleh 50+1 dari anggota yang hadir, maka keputusan Rapat anggota memiliki kekuatan hukum yang pasti.

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis mengalami hambatan dipengaruhi oleh pandemi covid-19 karena janji temu dengan narasumber seringkali tertunda karena takut dengan terpapar covid-19. Namun karena berkat tekad yang kuat dari peneliti melalui komunikasi yang terus menerus akhirnya nara sumber bersedia untuk ditemui dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan tentunya dengan jarak yang sudah ditentukan oleh nara sumber.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
2. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
3. Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
4. Kristiane A. Paendong, ” Tanggungjawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan Good Corporate Governance, *Edisi Khusus*, Vol.2, No.2, Januari-Maret 2014
5. *Majalah pusat informasi credit union*, Nomor 52, 10 November-Desember 2019.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. <http://www.kemenkopukm.go.id> (diunduh tanggal 16 Maret 2021)
10. <http://id.wikipedia.org/wiki/Badan> usaha (diakses pada tanggal 16 Maret 2021)
11. <http://www.jogloabang.com> (diunduh tanggal 13 Maret 2021)